



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhammad Hotib Bin Alm H. Abdullah
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 40/15 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Marunda Segara Makrnur Taruma Jaya  
RT.005/007 Kel. Segara Makmur Kec. Taruma Jaya Kab. Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : DAGANG

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Tukimin Alias Gimin Bin Alm. Suparja
2. Tempat lahir : banyumas
3. Umur/Tanggal lahir : 40/5 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cimapag Rt.02 Rw.06 Desa kedung gede Kec.  
Lumbir Kab. Banyumas - Jawa tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : buruh sampah harian

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M. Ali Syaifudin, S.H., M.H dan rekan para advokat pada Posbakum Jakarta Utara berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor: 29/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr tertanggal 29 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH dan Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA , terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika (dakwaan kedua);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka digantikan dengan pidana penjara masing-masing terdakwa selama **6 (enam) bulan**;

**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 gram (berat netto 0,3692 gram).
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7
- 1 (satu) buah Handphone Xiami A6;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

----- Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH bersama dengan Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 11.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Marunda Segara Makmur Taruma Jaya RT.005 / 007 Kel. Segara Makmur Kel. Taruma Jaya Kab. Bekasi atau setidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, **mencoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, sdr. FAHMI (belum tertangkap) menghubungi / menelepon Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH dengan tujuan untuk mengambil barang berupa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu didaerah sekitar pinggir jalan Taman Harapan Baru Bekasi yang sudah ditempel / diletakkan oleh orang suruhannya sdr. FAHMI (belum tertangkap) yang Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH tidak kenal, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH menuju tempat tersebut lalu mengambil sabu didaerah sekitar pinggir jalan Taman Harapan Baru Bekasi sebanyak 10 (sepuluh) gram, dimana untuk pembayarannya setelah shabu tersebut laku terjual.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira Jam 11.00 Wib, pada saat Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH sedang berada dirumah dengan menggunakan handphonenya menghubungi temannya yaitu Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA dengan maksud menanyakan perihal mesin mobil Mercy yang sudah dipotong milik Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA, kemudian di sela-sela obrolan Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA memesan sabu kepada Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH dan Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH mengatakan siap, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH disuruh datang dan membawakan narkotika golongan I jenis kristal / sabu paketan setengah dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mengantarkan ke tempat Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA bekerja. Namun saat Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH akan mengantarkan sabu kepada Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA, tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 11.30 WIB, di Jl. Marunda Segara Makmur Taruma Jaya RT.005 / 007 Kel. Segara Makmur Kel. Taruma Jaya Kab. Bekasi, Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH tertangkap oleh petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan dari Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 gram, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 yang digunakan Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH untuk transaksi. Dan atas keterangan Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH, selanjutnya Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA berhasil ditangkap di Garasi Trailer di Jl. Rorotan Cilincing, Jakarta Utara dari Terdakwa II. TUKIMIN

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA ditemukan berupa 1 (satu) buah Handphone Xiami A6 yang digunakan Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA untuk memesan sabu kepada Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4100/NNF/2019 tanggal 23 September 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3692 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Pasal 4 huruf c UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH bersama dengan Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 11.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Marunda Segara Makmur Taruma Jaya RT.005 / 007 Kel. Segara Makmur Kel. Taruma Jaya Kab. Bekasi atau setidaknya disuatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, **mencoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, sdr. FAHMI (belum tertangkap) menghubungi / menelepon Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH dengan tujuan untuk mengambil barang berupa shabu didaerah sekitar pinggir jalan Taman Harapan Baru Bekasi yang





sudah ditempel / diletakkan oleh orang suruhannya sdr. FAHMI (belum tertangkap) yang Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH tidak kenal, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH menuju tempat tersebut lalu mengambil sabu didaerah sekitar pinggir jalan Taman Harapan Baru Bekasi sebanyak 10 (sepuluh) gram, dimana untuk pembayarannya setelah sabu tersebut laku terjual.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira Jam 11.00 Wib, pada saat Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH sedang berada dirumah dengan menggunakan handphonenya menghubungi temannya yaitu Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA dengan maksud menanyakan perihal mesin mobil Mercy yang sudah dipotong milik Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA, kemudian di sela-sela obrolan Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA memesan sabu kepada Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH dan Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH mengatakan siap, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH disuruh datang dan membawakan narkoba golongan I jenis kristal / sabu paketan setengah dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mengantarkan ke tempat Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA bekerja. Namun saat Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH akan mengantarkan sabu kepada Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA, tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 11.30 WIB, di Jl. Marunda Segara Makmur Taruma Jaya RT.005 / 007 Kel. Segara Makmur Kel. Taruma Jaya Kab. Bekasi, Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH tertangkap oleh petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan dari Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,64 gram, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 yang digunakan Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH untuk transaksi. Dan atas keterangan Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH, selanjutnya Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA berhasil ditangkap di Garasi Trailer di Jl. Rorotan Cilincing, Jakarta Utara dari Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA ditemukan berupa 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Xiaomi A6 yang digunakan Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA untuk memesan sabu kepada Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4100/NNF/2019 tanggal 23 September 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3692 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Pasal 7 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sanda Baskara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Polres Pelabuhan Jakarta Utara;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi NURFADLI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm. H. ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 11.30 WIB, saat sedang berada di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Marunda Segara Makmur Taruma Jaya RT. 005 / 007 Kel. Segara Makmur Kel. Taruma Jaya Kab. Bekasi,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Aim. H. ABDULLAH ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,64 Gram , selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 yang digunakan Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Aim H. ABDULLAH untuk transaksi;
- Bahwa Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Aim. SUPARJA dilakukan penangkapan di Garasi Trailer di Jl. Rorotan cilincing - Jakarta Utara dari Terdakwa II. TUKIMIN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Xiami A6.
- Bahwa penangkapan para Terdakwa Berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di daerah Rorotan Cilincing - Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD HOTIB Bin aim. H. ABDULLAH dan didapat informasi bahwa Terdakwa MUHAMMAD HOTIB, diketahui sedang berada di Jl. Marunda Segara Makmur Taruma Jaya RT, 005 / 007 Kel. Segara Makmur Kel. Taruma Jaya Kab. Bekasi, sampai akhirnya kami curigai seorang laki-laki yang ciri-cirinya yang sesuai dengan info yang didapat yang kemudian langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan interogasi dan Terdakwa MUHAMMAD HOTIB mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisi Kristal wama putih Narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan seseorang yang bernama TUKIMIN alias GIMIN Bin Aim. SUPARJA yang mana Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Nurfadli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi didalam BAP Penyidik sudah benar;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Polres Pelabuhan Jakarta Utara;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sanda Baskara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Aim. H. ABDULLAH, sedang berada di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Marunda Segara Makmur Taruma Jaya RT. 005 / 007 Kel. Segara Makmur Kel. Taruma Jaya Kab. Bekasi,
- Bahwa saat Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Aim. H. ABDULLAH ditangkap diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat bruto 0,64 Gram , selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 yang digunakan Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Aim H. ABDULLAH untuk transaksi;
- Bahwa Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Aim. SUPARJA dilakukan penangkapan di Garasi Trailer di Jl. Rorotan cilincing - Jakarta Utara dari Terdakwa II. TUKIMIN diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Xiami A6.
- Bahwa penangkapan para Terdakwa Berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa di daerah Rorotan Cilincing - Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD HOTIB Bin aim. H. ABDULLAH dan didapat informasi bahwa Terdakwa MUHAMMAD HOTIB, diketahui sedang berada di Jl. Marunda Segara Makmur Taruma Jaya RT, 005 / 007 Kel. Segara Makmur Kel. Taruma Jaya Kab. Bekasi, sampai akhirnya kami curigai seorang laki-laki yang ciri-cirinya yang sesuai dengan info yang didapat yang kemudian langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan interogasi dan Terdakwa MUHAMMAD HOTIB mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisi Kristal wama putih Narkoba jenis shabu tersebut adalah pesanan seseorang yang bernama TUKIMIN alias GIMIN Bin Aim. SUPARJA yang mana Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 11.30 WIB, saat sedang berada di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Marunda Segara Makmur Taruma Jaya RT. 005 / 007 Kel. Segara Makmur Kel. Taruma Jaya Kab. Bekasi,
- Bahwa saat Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Aim. H. ABDULLAH ditangkap diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bruto 0,64 Gram , selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 yang digunakan Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Aim H. ABDULLAH untuk transaksi;
- Bahwa narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, sdr. FAHMI (belum tertangkap) menghubungi / menelepon Terdakwa dengan tujuan untuk mengambil barang berupa shabu didaerah sekitar pinggir jalan Taman Harapan Baru Bekasi yang sudah ditempel / diletakkan oleh orang suruhannya sdr. FAHMI (belum tertangkap) yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa menuju tempat tersebut lalu mengambil sabu didaerah sekitar pinggir jalan Taman Harapan Baru Bekasi sebanyak 10 (sepuluh) gram, dimana untuk pembayarannya setelah shabu tersebut laku terjual.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira Jam 11.00 Wib, pada saat Terdakwa II TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA memesan sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan siap, kemudian Terdakwa disuruh datang dan membawakan narkotika golongan I jenis kristal / sabu paketan setengah dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mengantarkan ke tempat Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Aim. SUPARJA bekerja. Namun saat Terdakwa akan mengantarkan sabu tersebut Terdakwa tertangkap oleh petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Aim. SUPARJA berhasil ditangkap di Garasi Trailer di Jl. Rorotan Cilincing, Jakarta Utara dari Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Aim. SUPARJA ditemukan berupa 1 (satu) buah Handphone Xiami A6 yang digunakan Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Aim. SUPARJA untuk memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 di Garasi Trailer di Jl. Rorotan Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Xiomi A6;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berkomunikasi dengan Terdakwa I MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH untuk memesan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira Jam 11.00 Wib, Terdakwa memesan sabu kepada Terdakwa I MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH disuruh datang dan membawakan narkotika golongan I jenis kristal / sabu paketan setengah dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mengantarkan ke tempat Terdakwa bekerja. Namun saat Terdakwa akan mengantarkan sabu tersebut Terdakwa I MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH tertangkap oleh petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa terhadap narkotika tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 gram (berat netto 0,3692 gram).
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7
3. 1 (satu) buah Handphone Xiomi A6

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4100/NNF/2019 tanggal 23 September 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,3692 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, sdr. FAHMI (belum tertangkap) menghubungi / menelepon Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH dengan tujuan untuk mengambil barang berupa shabu didaerah sekitar pinggir jalan Taman Harapan Baru Bekasi yang sudah ditempel / diletakkan oleh orang suruhannya sdr. FAHMI (belum tertangkap) yang Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH tidak kenal;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH menuju tempat tersebut lalu mengambil sabu didaerah sekitar pinggir jalan Taman Harapan Baru Bekasi sebanyak 10 (sepuluh) gram, dimana untuk pembayarannya setelah shabu tersebut laku terjual.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira Jam 11.00 Wib, pada saat Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH sedang berada di rumah dengan menggunakan handphonenya menghubungi temannya yaitu Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA dengan maksud menanyakan perihal mesin mobil Mercy yang sudah dipotong milik Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA, kemudian di sela-sela obrolan Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA memesan sabu kepada Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH dan Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH mengatakan siap;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH disuruh datang dan membawakan narkotika golongan I jenis kristal / sabu paketan setengah dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mengantarkan ke tempat Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA bekerja. Namun saat Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH akan mengantarkan sabu kepada Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA, tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 11.30 WIB, di Jl. Marunda Segara Makmur Taruma Jaya RT.005 / 007 Kel. Segara Makmur Kel. Taruma Jaya Kab. Bekasi, Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap oleh petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan dari Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,64 gram, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 yang digunakan Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH untuk transaksi. Dan atas keterangan Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH, selanjutnya Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA berhasil ditangkap di Garasi Trailer di Jl. Rorotan Cilincing, Jakarta Utara dari Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA ditemukan berupa 1 (satu) buah Handphone Xiaomi A6 yang digunakan Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA untuk memesan sabu kepada Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4100/NNF/2019 tanggal 23 September 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3692 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Pasal 7 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar peiaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan, maka yang didakwa sebagai peiaku dalam perkara ini adalah Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Aim H. ABDULLAH dan Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Aim. SUPARJA sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada saat Terdakwa I MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat bruto 0,64 Gram yang mana narkotika tersebut akan diantarkan kepada Terdakwa II TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA selanjutnya para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara dan pada saat diinterogasi para Terdakwa mengakui terhadap narkotika tersebut para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur niat adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Dan yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika. atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta yaitu:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, sdr. FAHMI (belum tertangkap) menghubungi / menelepon Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH dengan tujuan untuk mengambil barang berupa shabu didaerah sekitar pinggir jalan Taman Harapan Baru Bekasi yang sudah ditempel / diletakkan oleh orang suruhannya sdr. FAHMI (belum tertangkap) yang Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH tidak kenal;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH menuju tempat tersebut lalu mengambil sabu didaerah sekitar pinggir jalan Taman Harapan Baru Bekasi sebanyak 10 (sepuluh) gram, dimana untuk pembayarannya setelah shabu tersebut laku terjual.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira Jam 11.00 Wib, pada saat Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH sedang berada di rumah dengan menggunakan handphonenya menghubungi temannya yaitu Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA dengan maksud menanyakan perihal mesin mobil Mercy yang sudah dipotong milik Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA, kemudian di sela-sela obrolan Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA memesan sabu kepada Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH dan Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH mengatakan siap;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH disuruh datang dan membawakan narkotika golongan I jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal / sabu paketan setengah dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan mengantarkan ke tempat Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA bekerja. Namun saat Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH akan mengantarkan sabu kepada Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA, tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 11.30 WIB, di Jl. Marunda Segara Makmur Taruma Jaya RT.005 / 007 Kel. Segara Makmur Kel. Taruma Jaya Kab. Bekasi, Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH tertangkap oleh petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan dari Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH ditemukan berupa 1 (satu) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,64 gram, selain itu ditemukan pula 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7 yang digunakan Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH untuk transaksi. Dan atas keterangan Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH, selanjutnya Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA berhasil ditangkap di Garasi Trailer di Jl. Rorotan Cilincing, Jakarta Utara dari Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA ditemukan berupa 1 (satu) buah Handphone Xiami A6 yang digunakan Terdakwa II. TUKIMIN alias GIMIN Bin Alm. SUPARJA untuk memesan sabu kepada Terdakwa I. MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4100/NNF/2019 tanggal 23 September 2019 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3692 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Pasal 7 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

## Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH dan TUKIMIN Alias GIMIN Bin Alm SUPARJA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada masing-masing Terdakwa MUHAMMAD HOTIB Bin Alm H. ABDULLAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Terdakwa II dan TUKIMIN Alias GIMIN Bin Alm SUPARJA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,64 gram (berat netto 0,3692 gram).
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S7;
  - 1 (satu) buah Handphone Xiami A6;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020, oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARI PALTi SIREGAR, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Arif Suryana , S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)